



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI.**
2. Tempat lahir : Temanggung.
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Januari 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Kepolisian Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-49/TMANG/Enz.2/12/2024 tanggal 11 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI bersalah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait dengan sedianya farmasi berupa obat keras, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol / cepuk warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir, yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris sehingga tersisa 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8;
 - 1 (satu) buah kardus paket TIK Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP-KLEDUNG-TEMANGGUNG;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp 6285712205596;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya Terdakwa dalam perkara ini hanyalah disuruh oleh seseorang yang bernama ARDI yang saat ini oleh Penyidik dinyatakan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa sopan selama jalannya persidangan dan mengakui bersalah,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-49/TMANG/Enz.2/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juni sampai dengan bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni sampai dengan bulan September 2024, bertempat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI bertemu dengan sdr. ARDI (masih dalam pencarian berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor: 51/X/2024/Resnarkoba tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolres Temanggung) dimana Sdr. ARDI menawarkan Terdakwa untuk menjual tablet-tablet warna putih berlogo "Y" atau yang biasa disebut dengan pil Yarindo, kemudian Sdr. ARDI menyampaikan untuk yang membeli atau memodali Sdr. ARDI, dan Terdakwa menjualkan Pil Yarindo tersebut. Berselang beberapa hari Sdr. ARDI membawakan 1 (satu) botol Pil Yarindo, selanjutnya oleh Terdakwa dipaketi menjadi 100 (seratus) paket dimana setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo;

Terhadap pil-pil Yarindo yang telah dipaketi tersebut, pada akhirnya oleh Terdakwa telah habis dijual kepada teman-temannya, dimana hasilnya dari penjualan Pil Yarindo, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada Sdr. ARDI, dan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ARDI untuk membelikan 1 (satu) Botol Pil Yarindo, dan sisa penjualan dipergunakan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. ARDI dimana Pil Yarindo telah habis, dan Sdr. ARDI membelikan kembali Via Online, dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, dan benar ada paketan datang berupa 1 (satu) botol Pil Yarindo, selanjutnya oleh Terdakwa dipaketi menjadi 100 (seratus) paket dimana setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo. Terhadap pil-pil Yarindo yang telah dipaketi tersebut, pada akhirnya oleh Terdakwa telah habis dijual kepada teman-temannya, dimana hasilnya dari penjualan Pil Yarindo, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ARDI, dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. ARDI untuk membelikan 2 (dua) Botol Pil Yarindo, dan sisa penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap pil-pil Yarindo yang telah dipaketi tersebut, sekitar bulan Agustus 2024 telah habis dijual kepada teman-teman Terdakwa, diantaranya:

- 1.- Pada sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Terdakwa menjual 1 paket berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo seharga Rp. 40.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil BUDI;
- 2.- Pada sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Terdakwa menjual 1 paket keseluruhan berisi 10 (sepuluh) butir pil Yarindo seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama RIYAN;
- 3.- Pada sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Terdakwa menjual 1 paket keseluruhan berisi 1 (sepuluh) butir pil Yarindo seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil AFIT;
- 4.- Pada sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Terdakwa menjual 1 paket keseluruhan berisi 1 (sepuluh) butir pil Yarindo seharga Rp.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang biasa dipanggil

KUAT;

Bahwa adapun cara Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut, dengan cara Terdakwa menawarkan pil Yarindo melalui telpon seluler kepada teman-temannya, janji bertemu disuatu tempat atau sering di kenal dengan istilah COD (Cash On Delivery) atau bayar ditempat, dan ada pula Terdakwa mendatangi rumah dari pembeli Pil Yarindo tersebut;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARDI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa barang pesanan 2 (dua) Botol Pil Yarindo tersebut akan turun atau datang lewat paket pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sekitar pukul 11.25 WIB datang petugas paket dan memberikan kepada Terdakwa sebuah kardus yang isinya berupa 2 (dua) Botol Pil Yarindo, tidak lama berselang datang beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya yaitu Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H., saksi SANDY YULIARTA, S.H., dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. yang langsung menghampiri Terdakwa, karena para Anggota Kepolisian itu sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa sering berjualan pil Yarindo;

Setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian para Anggota Kepolisian itu meminta untuk membuka paketan yang diterima oleh Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) Botol Pil Yarindo, serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa menemukan 2 (dua) Botol Pil Yarindo masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir Pil Yarindo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT yang didalamnya berisikan 1 (satu) Pack Plastik Klip 7X10, 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran 5X8, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C21 Warna Hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap 2 (dua) Botol Pil Yarindo yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut pil Yarindo milik Terdakwa tersebut, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir, untuk berikutnya 2 (dua) kantong plastik klip kecil itu dimasukkan ke dalam bungkus plastik yang diberi lak segel dan label barang bukti untuk dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng guna kepentingan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB – 6260/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”, dan BB – 6261/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Selanjutnya barang bukti No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :32878/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Adapun Sediaan Farmasi berupa obat keras dalam bentuk tablet warna putih berlogo “Y” yang mengandung TRIHXYPHENIDYL yang Terdakwa DWI WAHYU MANUNGAL Bin ROHMADI edarkan dengan cara menjualnya tersebut, adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGAL Bin ROHMADI, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI bertemu dengan Sdr. ARDI (masih dalam pencarian berdasarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : 51/X/2024/Resnarkoba tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kapolres Temanggung) dimana Sdr. ARDI menawarkan Terdakwa untuk menjual tablet-tablet warna putih berlogo "Y" atau yang biasa disebut dengan pil Yarindo, kemudian Sdr. ARDI menyampaikan untuk yang membeli atau memodali Sdr. ARDI, dan Terdakwa menjualkan Pil Yarindo tersebut. Berselang beberapa hari Sdr. ARDI membawakan 1 (satu) botol Pil Yarindo, selanjutnya oleh Terdakwa dipaketi menjadi 100 (seratus) paket dimana setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo;

Bahwa sekitar bulan Juni 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. ARDI dimana Pil Yarindo telah habis, dan Sdr. ARDI membelikan kembali Via Online, dan meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, dan benar ada paketan datang berupa 1 (satu) botol Pil Yarindo, selanjutnya oleh Terdakwa dipaketi menjadi 100 (seratus) paket dimana setiap paketnya berisikan 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo. Terhadap pil-pil Yarindo yang telah dipaketi tersebut, pada akhirnya oleh Terdakwa telah habis dijual kepada teman-temannya;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARDI yang pada pokoknya menyampaikan bahwa barang pesanan 2 (dua) Botol Pil Yarindo tersebut akan turun atau datang lewat paket pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, sekitar pukul 11.25 WIB datang petugas paket dan memberikan kepada Terdakwa sebuah kardus yang isinya berupa 2 (dua) Botol Pil Yarindo, tidak lama berselang datang beberapa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Temanggung diantaranya yaitu Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H., saksi SANDY YULIARTA, S.H., dan Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. yang langsung menghampiri Terdakwa, karena para Anggota Kepolisian itu sebelumnya telah mendapat informasi bahwa Terdakwa sering berjualan pil Yarindo; Setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian para Anggota Kepolisian itu meminta untuk membuka paketan yang diterima oleh Terdakwa, dan menemukan 2 (dua) Botol Pil Yarindo, serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa menemukan 2 (dua) Botol Pil Yarindo masing-masing berikan 1000 (seribu) butir Pil Yarindo, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT yang didalamnya berisikan 1 (satu) Pack Plastik Klip 7X10, 1 (satu) Pack Plastik Klip ukuran 5X8, serta 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C21 Warna Hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Temanggung untuk diserahkan kepada Penyidik pada Sat Resnarkoba guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terhadap 2 (dua) Botol Pil Yarindo yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang biasa disebut pil Yarindo milik Terdakwa tersebut, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir, untuk berikutnya 2 (dua) kantong plastik klip kecil itu dimasukkan ke dalam bungkus plastik yang diberi lak segel dan label barang bukti untuk dikirimkan ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng guna kepentingan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Dan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB – 6260/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", dan BB – 6261/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y";

Selanjutnya barang bukti No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :32878/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Adapun perbuatan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI dalam melakukan praktik Kefarmasian dalam bentuk menyimpan tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk obat keras dengan maksud akan dijual kepada orang lain tersebut adalah dilakukan tanpa keahlian dan kewenangan, namun hal tersebut tetap dilakukan karena Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI bermaksud untuk mencari keuntungan dari selisih harga beli Pil Yarindo dengan harga jual Pil Yarindo tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan Penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah mengamankan seseorang yang telah menyimpan, mengedarkan atau menjualbelikan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2023, kira-kira pukul 11.30 WIB di di rumahnya di Dusun Tlahap RT.11 /RW. 02, Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi bisa mengamankan Terdakwa tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi tentang peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo diwilayah Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, kemudian melakukan penyelidikan bersama rekan-rekan Sat. Res. Narkoba Polres Temanggung, dalam penyelidikan yang saksi lakukan mendapatkan informasi Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI menjual pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir. Pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, saksi mendapatkan informasi Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI akan mendapatkan kiriman pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 11.30 WIB, saksi bersama saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. mengamankan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI dirumahnya alamat Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI berupa 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat penerima : TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2 (Dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI, menemukan barang bukti lainnya yang disimpan di kamar tidur berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT yang didalamnya berisi : 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10 dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8 serta 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285712205596. Setelah itu saksi memanggil Ketua RT saksi SLAMET MUGIYAT untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;

- Bahwa setelah melakukan interogasi (permintaan keterangan) terhadap Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI yang menjelaskan bahwa pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dibeli oleh Saudara ARDI, Laki-laki, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta/tani, Alamat Dusun Tlahap, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Dan Terdakwa akan mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan akan dijual dengan harga tiap paket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengembangan dengan mencari Saudara ARDI dirumahnya di Dusun Tlahab, Desa. Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung namun belum berhasil menemukannya, sehingga kami keluarkan Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan Penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah mengamankan seseorang yang telah menyimpan, mengedarkan atau menjualbelikan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2023, kira-kira pukul 11.30 WIB di di rumahnya di Dusun Tlahap RT.11 /RW. 02, Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi bisa mengamankan Terdakwa tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi tentang peredaran pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo diwilayah Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, kemudian melakukan penyelidikan bersama rekan-rekan Sat. Res. Narkoba Polres Temanggung, dalam penyelidikan yang saksi lakukan mendapatkan informasi Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI menjual pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk tiap paket berisi 10 (sepuluh) butir. Pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, saksi mendapatkan informasi Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI akan mendapatkan kiriman pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 11.30 WIB, saksi bersama saksi SANDI YULIARTA, S.H. dan saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H. mengamankan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI dirumahnya alamat Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI berupa 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2 (Dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI, menemukan barang bukti lainnya yang disimpan di kamar tidur berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT yang didalamnya berisi : 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10 dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8 serta 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285712205596. Setelah itu saksi memanggil Ketua RT saksi SLAMET MUGIYAT untuk menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi (permintaan keterangan) terhadap Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI yang menjelaskan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dibeli oleh Saudara ARDI, Laki-laki, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta/tani, Alamat Dusun Tlahap, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Dan Terdakwa akan mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan akan dijual dengan harga tiap paket Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengembangan dengan mencari Saudara ARDI dirumahnya di Dusun Tlahab, Desa. Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung namun belum berhasil menemukannya, sehingga kami keluarkan Daftar Pencarian Orang;
 - Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SLAMET MUGIYAT memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara menyimpan, mengedarkan atau menjualbelikan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- Bahwa saksi didatangi Petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 11.30 WIB, saksi didatangi oleh Petugas Polres Temanggung namun pada saat itu saksi sudah berada di Masjid untuk menjalankan Sholat Jumat; setelah dari Sholat Jumat, saksi diberitahu oleh Ketua RT. 12 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung bahwa ada warganya telah diamankan yaitu Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI dirumahnya alamat Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Petugas Polres Temanggung mengamankan barang bukti dari Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2 (Dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir. Dan Petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI, menemukan barang bukti lainnya yang disimpan di kamar tidur berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT yang didalamnya berisi : 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10 dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8 serta 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285712205596;

– Bahwa pada saat barang bukti ditunjukkan kepada Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI, yakni 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2 (Dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT yang didalamnya berisi : 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10 dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8 serta 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285712205596, diakui oleh Terdakwa yang merupakan miliknya;

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan berupa :

1. 2 (dua) botol/cepek warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, Jumlah 2.000 (dua ribu) butir, yang telah disisihkan 2 (dua) butir guna Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga masih tersisa 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir untuk pembuktian dipersidangan;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT;
3. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8;
5. 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP - KLEDUNG - TEMANGGUNG;
6. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp+6285712205596;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 32878/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng BB – 6260/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”, dan BB – 6261/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Selanjutnya barang bukti No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan Terdakwa tanpa hak menyimpan dan menjual/mengedarkan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Temanggung pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa baru saja menerima 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2 (dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir. Pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dibeli oleh Saudara ARDI, Laki-laki, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta/tani, Alamat Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dan Saudara ARDI yang membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kemudian barang dikirim melalui paket dengan penerima Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa dan Saudara ARDI telah sepakat setelah Terdakwa menerima kiriman paket berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo rencananya akan Terdakwa kemas menjadi paketan kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan akan dijual dengan harga tiap paket Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo akan Terdakwa gunakan untuk membeli lagi dan sebagian Terdakwa bagi dengan Saudara ARDI;

– Bahwa awal mula kejadian dalam perkara ini pada bulan Maret 2024, Terdakwa bertemu Saudara ARDI di rumah temannya di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Terdakwa ditawarkan oleh Saudara ARDI untuk menjualkan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, untuk modal berupa pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo akan diberikan oleh Saudara ARDI. Beberapa hari kemudian, Saudara ARDI datang menemui Terdakwa di rumahnya di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dengan membawa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo. Terdakwa mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil Terdakwa masukkan dalam plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, Terdakwa diberikan kepada Saudara ARDI sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa kali / diangsur. Terdakwa juga memberikan uang Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara cash kepada Saudara ARDI untuk membeli lagi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, sedangkan sisa hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa gunakan sendiri untuk operasional (makan, rokok, dan bensin). Pembelian pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang kedua dilakukan oleh Saudara ARDI secara online dan barang akan dikirim ke alamat rumah Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa terima pada bulan Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Kemudian Terdakwa mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil Terdakwa masukkan dalam plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual paket pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo diantaranya kepada Saudara BUDI Alamat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah). Kepada Saudara RIYAN Alamat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah), Kepada Saudara AFIT, Alamat Dusun/Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Saudara KUAT Alamat Dusun / Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual paket berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kepada Saudara BUDI dan Saudara RIYAN dengan cara bertemu langsung di rumah Terdakwa, kemudian melakukan transaksi jual beli, sedangkan untuk pembeli lain Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa melakukan komunikasi menggunakan handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285712205596 kemudian janji di suatu tempat untuk melakukan transaksi;

- Bahwa uang hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa diberikan kepada Saudara ARDI sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) secara bertahap baik transfer maupun pada saat bertemu langsung, Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saudara ARDI secara cash rencananya untuk membeli lagi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sedangkan sisa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa gunakan untuk operasional (makan, rokok, dan bensin);

- Bahwa plastik klip yang diamankan oleh petugas rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengemas ulang dan menjualnya Pil Yarindo tersebut adalah untuk mencari keuntungan untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) botol / cepuk warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir, yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris sehingga tersisa 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT;
3. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8;
5. 1 (satu) buah kardus paket TIK Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP-KLEDUNG-TEMANGGUNG;
6. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp 6285712205596;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Temanggung yaitu oleh saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H. dan saksi FAISHOL ABDUL MAJID, S.H. pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 11.30 WIB di rumahnya di Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI baru saja menerima 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2 (dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir. Pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dibeli oleh Saudara ARDI, Laki-laki, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta/tani, Alamat Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dan Saudara ARDI yang membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kemudian barang dikirim melalui paket dengan penerima Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI;

– Bahwa saksi SLAMET MUGIYAT didatangi Petugas Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, Pukul 11.30 WIB, namun pada saat itu saksi SLAMET MUGIYAT sudah berada di Masjid untuk menjalankan Sholat Jumat; setelah dari Sholat Jumat, saksi SLAMET MUGIYAT diberitahu oleh Ketua RT. 12 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung bahwa ada warganya telah diamankan yaitu Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI dirumahnya alamat Dusun Tlahab RT. 11 RW. 02, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

– Bahwa Petugas Polres Temanggung mengamankan barang bukti dari Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI berupa 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2 (Dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir. Dan Petugas Polres Temanggung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI, menemukan barang bukti lainnya yang disimpan di kamar tidur berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT yang didalamnya berisi : 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10 dan 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8 serta 1 (satu) unit handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285712205596;

– Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI dan Saudara ARDI telah sepakat setelah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI menerima kiriman paket berisi pil warna

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo rencananya akan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI kemas menjadi paketan kecil masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan akan dijual dengan harga tiap paket Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo akan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI gunakan untuk membeli lagi dan sebagian Terdakwa bagi dengan Saudara ARDI;

- Bahwa awal mula kejadian dalam perkara ini pada bulan Maret 2024, Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI bertemu Saudara ARDI di rumah temannya di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI ditawarkan oleh Saudara ARDI untuk menjualkan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, untuk modal berupa pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo akan diberikan oleh Saudara ARDI. Beberapa hari kemudian, Saudara ARDI datang menemui Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI di rumahnya di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dengan membawa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo. Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI masukkan dalam plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI menjualnya dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI diberikan kepada Saudara ARDI sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa kali / diangsur. Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI juga memberikan uang Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara cash kepada Saudara ARDI untuk membeli lagi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, sedangkan sisa hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI gunakan sendiri untuk operasional (makan, rokok, dan bensin). Pembelian pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang kedua dilakukan oleh Saudara ARDI secara online dan barang akan dikirim ke alamat rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI. Barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI terima pada bulan Juni 2024 sekira Pukul

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB di rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Kemudian Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI masukkan dalam plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI menjualnya dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah);

– Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI menjual paket pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo diantaranya kepada Saudara BUDI Alamat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah). Kepada Saudara RIYAN Alamat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah), Kepada Saudara AFIT, Alamat Dusun/Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Saudara KUAT Alamat Dusun / Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah);

– Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI menjual paket berisi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kepada Saudara BUDI dan Saudara RIYAN dengan cara bertemu langsung di rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI, kemudian melakukan transaksi jual beli, sedangkan untuk pembeli lain Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI lakukan dengan cara Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI melakukan komunikasi menggunakan handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp +6285712205596 kemudian janji di suatu tempat untuk melakukan transaksi;

– Bahwa uang hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI diberikan kepada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ARDI sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) secara bertahap baik transfer maupun pada saat bertemu langsung, Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI berikan kepada Saudara ARDI secara cash rencananya untuk membeli lagi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo sedangkan sisa hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI gunakan untuk operasional (makan, rokok, dan bensin);

- Bahwa Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. 2 (dua) botol/cepek warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, Jumlah 2.000 (dua ribu) butir, yang telah disisihkan 2 (dua) butir guna Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sehingga masih tersisa 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir untuk pembuktian dipersidangan;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT;
3. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8;
5. 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP - KLEDUNG - TEMANGGUNG;
6. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp+6285712205596;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;

2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi dimana ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah diatur dalam :

- Pasal 1 angka 12 yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;
- Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa seseorang dalam melakukan praktek kefarmasian harus memiliki dokumen keahlian dan kewenangan diantaranya memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan memiliki SIP (Surat Izin Praktek) yang merupakan bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan Pratek;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI bertemu Saudara ARDI di rumah temannya di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI ditawarkan oleh Saudara ARDI untuk menjualkan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, untuk modal berupa pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo akan diberikan oleh Saudara ARDI. Beberapa hari kemudian, Saudara ARDI datang menemui Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI di rumahnya di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dengan membawa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo. Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI masukkan dalam plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI menjualnya dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) Dan uang hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI diberikan kepada Saudara ARDI sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa kali / diangsur. Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI juga memberikan uang Rp.900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) secara cash

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara ARDI untuk membeli lagi pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, sedangkan sisa hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI gunakan sendiri untuk operasional (makan, rokok, dan bensin). Pembelian pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang kedua dilakukan oleh Saudara ARDI secara online dan barang akan dikirim ke alamat rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI. Barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI terima pada bulan Juni 2024 sekira Pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI di Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Kemudian Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI mengemas ulang pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo menjadi paketan kecil Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI masukkan dalam plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI menjualnya dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI menjual paket pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo diantaranya kepada Saudara BUDI Alamat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah). Kepada Saudara RIYAN Alamat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah), Kepada Saudara AFIT, Alamat Dusun/Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah), kepada Saudara KUAT Alamat Dusun / Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, pada bulan Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB berupa 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan harga Rp.40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI baru saja menerima 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP – KLEDUNG – TEMANGGUNG yang didalamnya berisi 2

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol/cepek masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir. Pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dibeli oleh Saudara ARDI, Laki-laki, Umur 25 tahun, Pekerjaan Swasta/tani, Alamat Dusun Tlahab, Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dan Saudara ARDI yang membeli pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo kemudian barang dikirim melalui paket dengan penerima Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI tidak memiliki (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek) yang merupakan seseorang yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah obat berbentuk pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo yang telah diedarkan oleh Terdakwa DWI WAHYU MANUNGGAL Bin ROHMADI yang diberikan maupun yang dipesan secara online oleh Saudara ARDI apabila dikonsumsi berlebihan dapat menjadikan potensi berbahaya bagi kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :32878/NOF/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng BB – 6260/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”, dan BB – 6261/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y”;

Selanjutnya barang bukti No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) butir untuk kepentingan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan pada pokoknya telah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

No. BB – 6260/2024/NOF dan No. BB – 6261/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo “Y” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Jika dikonsumsi secara berlebihan, tablet pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo dengan bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL bisa menyebabkan overdosis, dengan gejala berupa : Perut bagian atas terasa sakit. Kehilangan nafsu makan, Mual, atau muntah dan jika dikonsumsi secara

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan, dapat menyebabkan detak jantung yang cepat atau tidak teratur dan masalah pernapasan serta dalam kasus yang jarang terjadi, overdosis dapat menyebabkan kematian karena kejang atau detak jantung tidak teratur karena obat tersebut termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dikarenakan dalam fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) botol / cepuk warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, jumlah 2.000 (dua ribu) butir, yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris sehingga tersisa 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir untuk kepentingan pembuktian di persidangan, ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan obat keras yang berbahaya bagi kesehatan yang tidak ada resep dari dokter dan kemasannya tidak memenuhi standart di bidang kefarmasian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8, dan 1 (satu) buah kardus paket TIK Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP-KLEDUNG-TEMANGGUNG, ditemukan fakta dipersidangan jika keseluruhan barang bukti tersebut merupakan tempat untuk menerima paket obat keras dan sarana untuk memperdagangkan obat keras, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp+6285712205596, ditemukan fakta dipersidangan jika barang bukti berupa Handphone tersebut telah dipergunakan untuk sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan kesehatan namun bersifat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI WAHYU MANUNGGA Bin ROHMADI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) botol/cepek warna putih masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / Pil Yarindo, Jumlah 2.000 (dua ribu) butir, yang telah disisihkan 2 (dua) butir guna Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih tersisa 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)

butir untuk pembuktian dipersidangan;

2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ABSLT;
3. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 7x10;
4. 1 (satu) pack plastik klip ukuran 5x8;
5. 1 (satu) buah kardus paket TIKI Nomor resi : 660083366450 dengan nama penerima : WAHYU, alamat penerima : TLAHAP - KLEDUNG - TEMANGGUNG

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C21 warna hitam dengan nomor Whatsapp+6285712205596;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari **SENIN**, tanggal **3 MARET 2025** oleh **WHISNU SURYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SULARKO, S.H.**, dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **4 MARET 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS DWI WIRAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh **ROBERTUS DAVID MAHENDRA SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

SULARKO, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H., M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

AGUS DWI WIRAWAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tmg